

PENYELENGGARAAN SEKRETARIAT PPS – PEMILU 2024
2023

Kpt-Kab 285.C TAHUN 2023, 58 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG
PENYELENGGARAAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK
TIMUR

ABSTRAK : - bahwa terdapat Personel Sekretariat Panitia Pemungutan
Suara yang telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 3
Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok
Timur Nomor 278 Tahun 2023, terdapat beberapa
personel yang diberhentikan dengan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

- bahwa terdapat usulan pengganti personel Sekretariat
PPS serta usulan rotasi beberapa Personel dalam
kedudukannya pada Sekretariat PPS yang telah
ditetapkan oleh Kepala Desa Setempat, untuk menjamin
kepastian hukum perubahan personel Sekretariat PPS
sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok
Timur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 3
Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sekretariat Panitia
Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di
Wilayah Kabupaten Lombok Timur.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 69 Tahun
1958; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020
sebagaimana telah diubah terakhir PKPU No. 3 Tahun
2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022.

- Keputusan ini Menetapkan Perubahan Kedua Atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok
Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan
Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum
Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1
Mei 2023.

- Lamp.: 53 hlm